

# **Penerapan Prinsip *Tadarruj* Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah**

**Mohammad Falaq Khomeini, Mohamad Alam Saputra, Khoirul Anam, Azi Aurel**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## ***Abstract***

*The main principle in the establishment of Islamic banks through the conversion process is to provide ease in setting up Islamic banks. This can be analogized to the process of someone becoming a convert to Islam (muallaf), where all prior backgrounds and sins before embracing Islam are considered erased or forgiven. However, the most crucial aspect of the conversion process is ensuring that no conventional business activities involving gharar (uncertainty) and riba (usury) are conducted by the bank after transitioning into an Islamic bank. This process aligns with the concept of tadarruj (gradualism), where the transformation from a conventional bank to an Islamic bank must be carried out in a planned and sustainable manner. This research aims to analyze the application of the tadarruj principle in the conversion of conventional banks into Islamic banks. This research uses a library research method and is qualitative in nature. The research data is then analyzed descriptively-qualitatively to obtain a comprehensive picture of the issues being studied. The results of this research indicate that implementation of tadarruj will make conventional banks to Islamic banks easier because there is planning, stages and controlled, not spontaneously. Which is in accordance with the meaning of the word, tadarruj itself has the meaning of gradual/stages/slowly. But on the other hand, conversion from Islamic banks to conventional banks is prohibited because there are basic sharia principles that must be upheld. Islamic banks are established with strict sharia principles, including the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). Changing the status to a conventional bank would be contrary to these principles, as also stated in POJK article 3, that "Islamic banks are prohibited from changing their business activities to become conventional banks."*

**Key Word:** *Tadarruj Principle, Bank Conversion, Conventional Bank, Islamic Bank*

## **Abstrak**

Prinsip utama dalam pembentukan bank syariah melalui proses konversi adalah memberikan kemudahan dalam mendirikan bank syariah. Hal ini dapat dianalogikan dengan proses seseorang menjadi muallaf, di mana seluruh latar

belakang dan dosa-dosa sebelum masuk Islam dianggap dihapuskan atau dimaafkan. Namun, yang paling penting dalam proses konversi tersebut adalah memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas usaha berbasis konvensional yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* yang dilakukan oleh bank setelah menjadi bank syariah. Proses ini selaras dengan konsep tadarruj, di mana transformasi dari bank konvensional menuju bank syariah harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *tadarruj* dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif. Kemudian data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna memperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan tadarruj akan membuat bank konvensional ke syariah lebih mudah sebab adanya perencanaan, tahapan dan terkendali, tidak secara spontan. Yang mana sesuai dengan makna kata, *tadarruj* sendiri memiliki makna bertahap/tahapan/perlahan-lahan. Tetapi dilain hal, konversi dari bank syariah ke bank konvensional dilarang untuk dilakukan karena adanya prinsip dasar syariah yang harus dipegang teguh. Bank syariah didirikan dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat, termasuk adanya larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Mengubah status menjadi bank konvensional akan bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, seperti yang sudah disebutkan juga dalam POJK pasal 3, bahwa “Bank syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank konvensional”.

**Kata Kunci:** Prinsip Tadarruj, Konversi Bank, Bank Konvensional, Bank Syariah

## **Pendahuluan**

Perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini terjadi karena di era Undang-Undang Nomor 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Konversi atau perubahan sistem ke sistem baru lainnya oleh bank konvensional ke bank syariah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bank-bank sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah adalah perubahan sistem dan operasi berdasarkan bunga

menjadi bank yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan bagi hasil.<sup>1</sup> Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak mengkonversi diri menjadi bank syariah harus memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha. Prinsip syariah yang dimaksud adalah mengenai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank atau kegiatan lainnya yang sesuai syariah, termasuk dalam penerapan transaksi menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), transaksi dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dapat memilih pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istiqna*).<sup>2</sup>

Perlu diingat bahwa bank konvensional memang dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah akan tetapi bank syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank konvensional,<sup>3</sup> karena adanya prinsip dasar syariah yang harus dipegang teguh. Melalui hal ini jugalah kemungkinan suatu bank konvensional yang sudah berdiri akan lebih memilih untuk mendirikan bank syariah baru memisahkannya dengan bank konvensional atau mengakuisisi (penggabungan dari dua atau lebih perusahaan yang dibeli melalui sebagian saham yang diakuisisi) bank yang sudah ada, contohnya adalah bank BSI yang lahir dari gabungan beberapa bank konvensional.

Selain itu adanya persyaratan yang harus dipenuhi, dalam hal ini, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha bank konvensional menjadi

---

<sup>1</sup> Debi Hasbiah, "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Pada Konversi Bank Syariahi Mandiri Cabang Bekasi Barat)," *Jurnal Digilib.Uin Sunan Gunung Djati*, n.d.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, no. 1 (2004): 1–5. Pasal 11.

<sup>3</sup> OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah," *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 64 /POJK.0 (2016): 1–17. Pasal 3.*

bank syariah bab II pasal 6 “Bahwa bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus:

- a. Menyesuaikan anggaran dasar;
- b. Memenuhi persyaratan permodalan;
- c. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Membentuk DPS; dan
- e. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.<sup>4</sup>

Dalam menyikapi asal-usul modal bank syariah yang berasal dari transaksi berbasis bunga, penting untuk memahami bahwa prinsip utama dalam pembentukan bank syariah melalui proses konversi adalah memberikan kemudahan dalam mendirikan bank syariah. Hal ini dapat dianalogikan dengan proses seseorang menjadi muallaf, di mana seluruh latar belakang dan dosa-dosa sebelum masuk Islam dianggap dihapuskan atau dimaafkan. Namun, yang paling penting dalam proses konversi tersebut adalah memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas usaha berbasis konvensional yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* yang dilakukan oleh bank setelah menjadi bank syariah. Proses ini selaras dengan konsep tadarruj, di mana transformasi dari bank konvensional menuju bank syariah harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Tadarruj adalah sebuah prinsip dalam hukum Islam yang berarti bertahap/perlahan-lahan, maka adanya penerapan *tadarruj* ini akan membuat bank konvensional ke syariah lebih mudah sebab adanya perencanaan, tahapan dan terkendali, tidak secara spontan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme konversi bank konvensional menjadi bank syariah dan seperti apa penerapan prinsip tadarruj dalam proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Maka dari itu, penulis

---

<sup>4</sup> OJK, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.” Pasal 6.

<sup>5</sup> Al, “Implementasi Asas Tadarruj Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.”

dalam penelitian ini mengambil judul **“Penerapan Prinsip Tadarruj dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.”**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah dengan pendekatan kualitatif. Melalui kajian pustaka yang komprehensif, penelitian ini menghimpun beragam pendapat dari tokoh-tokoh otoritatif yang relevan dengan topik tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menyajikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai objek kajian. Proses konversi bank diuraikan secara sistematis, mulai dari latar belakang, motivasi, hingga implikasinya. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan asas hukum Islam, khususnya prinsip tadarruj atau bertahap. Prinsip ini dipilih karena relevan untuk memahami bagaimana proses perubahan dari sistem konvensional ke syariah dapat dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis doktrin hukum serta aturan-aturan yang berlaku terkait konversi bank. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang muncul dalam proses konversi tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan. Data-data ini kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis*. Metode ini menggabungkan antara pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pendekatan induktif digunakan untuk menemukan pola atau temuan baru dari data yang ada.

## Pembahasan

### A. Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Indonesia

Pendirian bank syariah melalui mekanisme konversi merupakan proses transformasi secara legal formil bank konvensional menjadi bank syariah. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah dipandang merupakan mekanisme yang didasari oleh prosedur dan regulasi perbankan secara komprehensif. Penerapan kebijakan konversi berimplikasi pada kewenangan bank untuk mendesain dan menjalankan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah dan secara konsisten berkewajiban melakukan pengelolaan bank sesuai regulasi perbankan. Kebijakan konversi perbankan tidak hanya berkenaan dengan aspek legal formil, tetapi juga terkait mekanisme pengawasan dan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari tata Kelola perusahaan (*corporate governance*), operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia.

Sejak diamandemennya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional yang dianut di Indonesia berubah menjadi sistem perbankan ganda (*dual banking system*).<sup>6</sup> Sistem ini menganut paham yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah<sup>7</sup> Salah satu isi dari amandemen undang-undang tersebut menyatakan secara tegas bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang perbankan juga mengizinkan bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka *Islamic windows* atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam hal ini, Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang telah menerapkan terlebih dahulu konsep dual banking system semenjak tahun 1983 dengan diberlakukannya Akta Perbankan Islam (*Islamic Banking Act*). Pada tahun berikutnya, Bank Indonesia sebagai bank

---

<sup>6</sup> Vivi Rahma, "Implementasi Asas Tadarruj Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 08 No 1 (2023). Hal 99.

<sup>7</sup> SARI, PRIMA INTAN, MARYATI BACHTIAR, "KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." Hal 268-278.

sentral mendapatkan perintah untuk membuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.<sup>8</sup>

Pasca amandemen undang-undang perbankan, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia meningkat dengan signifikan karena bank bisa membuka Unit Usaha Syariah.<sup>9</sup> Di samping itu, untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah, bank konvensional juga dibolehkan mengkonversi kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan syarat mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (lihat Pasal 5, 6 & 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Kegiatan konversi bank konvensional menjadi bank syariah mesti didukung namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat terciptanya kondisi perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan prinsip syariah. Selain menganut strategi *fair treatment* dan *market driven*, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan mengembangkannya secara bertahap yang berkesinambungan (*sustainable and gradual approach*) yang sesuai dengan asas syariah (*comply to Sharia principles*).<sup>10</sup> Perbankan syariah hadir dari adanya tuntutan masyarakat yang beragama Islam dan menghendaki adanya bank yang benar-benar menerapkan ajaran Islam serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum *muamalat* dalam Islam dalam melaksanakan sistemnya. Agama Islam memiliki larangan atas beberapa praktik *muamalat* yang mengandung unsur *maisir, gharar dan riba*. Oleh sebab itu, dibentuklah bank yang beroperasi

---

<sup>8</sup> Syamsul Idul Adha and Universitas Islam Negeri Ar-raniry, "KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH Pada Praktiknya Struktur Tata Kelola Perusahaan Pada Perbankan Syariah Pascakonversi Tidak Memberikan Kewenangan Pengawasan Kepada IAH ( Investment Account Holders ) Terhadap Pengelolaan Dana Mereka Oleh Manajemen Bank Syariah Untuk Tujuan Investasi . Hal Ini Berimplikasi Pada Manajemen Bank . 5 Pada Sisi Yang Lain Modal IAH ( Investment Account Holders ) Terhadap Kebijakan Pengelolaan Dana Investasi Oleh Manajemen Yang Perusahaan Bank Syariah Adalah Tidak Tercapainya Kepatuhan Syariah Perbankan," n.d. Hal 33-57

<sup>9</sup> Dkk SARI, PRIMA INTAN, MARYATI BACHTIAR, "KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Repository Unri*, n.d.

<sup>10</sup> S.H., M.H. Rachmadi Usman, "B4\_run\_ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," 2014.

tanpa konsep bunga. Banyak ahli hukum Islam yang sependapat pada pemikiran bunga bank yang dipraktikkan pada bank konvensional termasuk riba yang tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Quran maupun hadis.<sup>11</sup>

Sebuah trend baru untuk membentuk bank syariah dengan menggunakan cara akuisisi dan konversi bank syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional dimulai pada tahun 2008. mekanismenya dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

a. Bank umum konvensional yang sudah mempunyai uus dapat melakukan akuisisi terhadap bank yang lebih kecil untuk kemudian diubah menjadi syariah dengan teknis melepas lalu menggabung UUS dengan bank yang baru diubah (konversi) tersebut.

b. Bank umum konvensional yang tidak/belum mempunyai UUS, dapat melakukan akuisisi atas bank yang lebih kecil dan mengubahnya menjadi syariah.

c. Bank umum konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS untuk disulap menjadi bank umum syariah secara mandiri.<sup>12</sup>

### **1. Mekanisme Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK/03/2016**

Mekanisme pelaksanaan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Di atas telah dijelaskan bahwa perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha (Pasal 4

---

<sup>11</sup> H. Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik - Muammar Arafat Yusmad* - Google Buku, CV Budi Utama, 2018, <https://books.google.co.id/books?id=4oBJDwAAQBAJ&pg=PA38&dq=pengertian+mobile+banking&chl=id&sa=X&ved=2ahUKewj2t5bj1tTuAhUowzGgGHYgmAOIQ6AEwAnoECAIQAg#v=onepage&q=pengertian+mobile+banking&f=false>. Hal 132.

<sup>12</sup> Cut Nova Rianda, "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAN) Teungku Dirundeng Meulaboh* Vol. XI. N (2018). Hal 98-99.

Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016). Kemudian pada pasal 5 Peraturan OJK diatur ketentuan tentang kewajiban mencantumkan rencana konversi bank dalam rencana bisnisnya. Selanjutnya bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus: menyesuaikan anggaran dasar, memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris; membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah.

Dalam mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha ke OJK, bank konvensional harus menyertakan persyaratan, antara lain: a. misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah; b. rancangan perubahan anggaran dasar; c. nama dan data identitas dari calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS; d. rencana bisnis bank syariah; e. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; dan f. rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah (lihat: Pasal 15 Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016). Jika telah memenuhi persyaratan, maka OJK akan memberikan izin kepada bank konvensional untuk merubah kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau menjadi bank syariah. Bank konvensional juga dibebankan kewajiban mencantumkan secara jelas kata 'syariah' pada penulisan nama dan logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor bank syariah (Lihat: Pasal 16 Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016).

Bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung setelah izin diberikan. Jika tidak melaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan di atas maka izin yang telah diberikan bisa ditinjau kembali oleh OJK. Selanjutnya, paling lambat 10 hari sebelum melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, bank konvensional wajib mengumumkan kepada masyarakat baik melalui media masa nasional maupun lokal dan

melaporkan kepada OJK paling lambat 10 hari setelah pelaksanaannya (Lihat: Pasal 17 Peraturan OJK 64 Tahun 2016).

Bank konvensional yang telah mendapat izin dan telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak boleh lagi berubah menjadi bank konvensional. Bank konvensional tersebut wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Namun dalam kondisi tertentu yang tidak bisa dihindari (*force majeure*), maka penyelesaian hak dan kewajiban tersebut bisa diperpanjang (Lihat: Pasal 18 Peraturan OJK 64 Tahun 2016). Selain itu, juga diatur tentang sanksi bagi bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan usaha menjadi bank syariah jika beberapa ketentuan yang telah dijelaskan di atas tidak dilakukan. Sebagai contoh, bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan usaha menjadi bank syariah bisa dikenakan denda perhari Rp1 juta dan maksimal Rp. 30 Juta jika tidak mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan (Lihat: Pasal 17 (3) Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016).

Berbagai mekanisme yang telah dijelaskan di atas harus dijalankan oleh bank konvensional yang ingin melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Upaya konversi tersebut mesti didukung selalu guna meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia. Besarnya minat masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah dan investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia mesti diakomodasi dengan pertumbuhan perbankan syariah melalui peningkatan jaringan kantor perbankan syariah di setiap daerah di Indonesia.

## **2. Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Proses Konversi**

Sumber daya manusia (SDM) pada perbankan syariah nantinya dapat meningkatkan kompetensinya di bidang ekonomi syariah. Hal ini merupakan peluang besar dalam proses konversi bank konvensional menjadi bank

syariah, karena bank syariah tidak hanya berfokus pada islamisasi sistem perbankan tetapi juga memperhatikan aspek ketersediaan sumber daya individu dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pada prinsipnya, perbankan syariah diharuskan mampu menjalankan system keuangan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang berkualifikasi.<sup>13</sup> Oleh karena itu, perbankan syariah berupaya untuk mengembangkan sumber daya karyawan yang mampu menjalankan system keuangan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang kemudian berdampak pada optimalnya kinerja kualifikasi hasil pekerjaan. Pengembangan SDM merupakan suatu usaha kemampuan teknis, teoritis-konseptional, dan sikap SDM sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Peluang pengembangan SDM dalam Lembaga keuangan syariah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui strategi yaitu:

a. Perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat beberapa fase yang terdiri dari menetapkan tujuan, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM dan membuat perencanaan pengembangan SDM.

b. Pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan terdapat beberapa fase yang terdiri dari pelaksanaan pengembangan, pengembangan professional, dan pengembangan karir.

c. Implementasi. Di dalam fase implementasi terdiri dari melaksanakan program pengembangan SDM dan melakukan koordinasi tenaga profesional.

d. Evaluasi. Fase evaluasi mengadakan evaluasi terhadap pengembangan SDM yang terdiri dari evaluasi kinerja SDM dan evaluasi metode pengembangan.<sup>14</sup>

## **B. Penerapan Prinsip *Tadarruj* dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah**

---

<sup>13</sup> Syamsul Idul Adha, "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia," *Journal of Sharia Economics* Vol. 1. No (2020).

<sup>14</sup> Zulkifli, "Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Di (BMT) AL-ITTihad PEKANBARU," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Vol. 5 No. (2022). Hal 303.

### 1. Prinsip *Tadarruj* dalam Penerapan Hukum Islam

Ditinjau dari perspektif sejarah, hukum Islam tidak diterapkan secara langsung, sebab, proses penurunan nash memakan waktu 23 tahun berbanding lurus dengan masa dakwah Muhammad. Terdapat 2 (dua) fase dalam proses penerapan hukum Islam, yaitu fase Makah dan fase Madinah. Proses bertahapnya penysarian hukum Islam inilah yang kemudian dikenal sebagai proses *tadarruj* (Bertahap). Awalnya, proses *tadarruj* dinisbatkan kepada proses pentahapan dalam penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Tujuan dari *tadarruj* adalah untuk memastikan bahwa hukum yang terkandung di dalam syariah dapat beradaptasi dengan masyarakat awal Islam.<sup>15</sup>

Asas *tadarruj* secara bahasa dapat diartikan dengan beberapa arti. Akan tetapi, terdapat beberapa arti yang sangat memiliki kesesuaian jika digunakan untuk memaknai kata *tadarruj*. Seperti, *darija ar-rajulu izā ṣa'ida fi al-marātib* artinya seseorang dikatakan daraja ketika dia menaiki beberapa tahap. Karena derajat diartikan sebagai manzilah atau martabat; *masyā masyyan da'ifan* artinya berjalan secara perlahan; makna yang paling cocok adalah jika *tadarruj* dimaknai sebagai, pengambilan sesuatu dengan cara sedikit demi sedikit. Secara terminologis syariat Islam, *tadarruj* dapat dimaknai sebagai proses penerapan syariat Islam kepada orang Islam sedikit demi sedikit selama periode pewahyuan.<sup>16</sup>

### 2. Implementasi *Tadarruj* dalam Proses Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Implementasi *tadarruj* dalam penerapan hukum Islam di sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: meletakkan dasar filosofis dan yuridis ke dalam falsafah dan konstitusi negara, merefleksikan materi hukum Islam ke dalam peraturan atau UU, perumusan materi UU yang memuat hukum Islam, pelaksanaan, evaluasi

---

<sup>15</sup> Rahma, "Implementasi Asas *Tadarruj* Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah." Hal 101.

<sup>16</sup> Ibid., 101.

dan revisi UU tersebut selaras dengan perkembangan konteks (Jaenudin, 2020). Agar lebih jelas proses tadarruj dari sisi implementasi legalitas bank syariah dalam konteks hukum Indonesia, maka penulis uraikan sedikit mengenai proses legislasi UU yang berkaitan dengan perbankan syariah. Penerapan dual banking system, yaitu kebolehan Bank Konvensional untuk memberikan layanan yang berdasarkan konsep syariah melalui mekanisme Unit Usaha Syariah menjadi tahap awal dari proses tadarruj untuk mengharamkan bank konvensional. Nasabah muslim kemudian mendapatkan opsi untuk memanfaatkan pelayanan UUS yang diberikan oleh bank konvensional. Pada tahap selanjutnya, penetapan UU No. 21 Tahun 2008 merupakan langkah/tahap pasti untuk memisahkan antara UUS menjadi Bank Umum Syariah.<sup>17</sup>

Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu sebagai berikut:

- a. BUK yang telah memiliki UUS mengakui sisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Contohnya seperti: Bank Syariah Bukopin, BRI Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Maybank Syariah yang sekarang berubah nama menjadi Bank Net Syariah.
- b. BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. Contohnya seperti: Bank Syariah Mandiri berasal dari akuisisi Bank Susila Bakti; Bank Mega Syariah dari akuisisi Bank Umum Tugu; dan BCA Syariah melalui Bank Jasa Artha.
- c. Dengan melakukan *spin-off* (pelepasan) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri. Contohnya seperti: Bank Jabar Banten Syariah; dan Bank BNI Syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., 106.

<sup>18</sup> Giffari Syarles, "Perbankan Syariah Dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Universitas Indonesia* Vol. 5 No.2 (2021).

### 3. Urgensi Prinsip *Tadarruj* dalam Proses Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Pada dasarnya, konversi bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum syariah adalah kewajiban, paling lama 15 tahun setelah UU No 21 Tahun 2008 disahkan. Kewajiban ini disertai dengan syarat bahwa UUS sudah mengumpulkan aset paling sedikit 50% dari total nilai aset bank utama. Aturan ini diperketat dengan munculnya ketentuan yang mensyaratkan pemenuhan modal bagi bank konvensional yang akan melakukan proses konversi menjadi bank syariah.<sup>19</sup> Artinya, untuk memproses konversi bank konvensional menjadi bank syariah, para pelaku usaha disyaratkan untuk memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah yang berkaitan dengan modal bank.<sup>20</sup>

Dalam proses konversi, perubahan nama dengan menyertakan kata “syariah” merupakan hal yang penting apabila dilihat dari segi penjaminan kehalalan dan branding sebuah produk. Akan tetapi, secara substansif, modal bank mempunyai peran utama untuk memastikan penjaminan kehalalan proses transaksi perbankan di waktu mendatang. Hal ini sejalan dengan konsep *halal supply chain ecosystem* untuk memastikan bahwa tidak ada pencampuran antara modal bank syariah yang halal dan modal bank konvensional yang bersumber dari usaha perbankan yang dilarang seperti *riba* atau bunga bank. Persoalan ini akan lahir jika pengelolaan dana, modal, serta manajemennya tidak dipisah pengelolaannya antara bank konvensional dan Unit Usaha Syariah. Pola ini akan menimbulkan problem jika dilihat dari perspektif hukum Islam.<sup>21</sup>

Dalam aktifitas transaksi keuangan, adanya larangan bunga (*riba*) dalam pinjaman merupakan salah satu dasar hukum Islam sebagaimana

---

<sup>19</sup> OJK, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.”

<sup>20</sup> Ibid., 96-97.

<sup>21</sup> Ibid., 97.

dasar-dasar hukum Islam di bidang *muamalat* lainnya. Pelarangan *riba* ini sangat berhubungan erat dengan dampak negatif yang akan muncul bagi individu, masyarakat dan negara. *Riba* dapat menimbulkan efek eksploitatif bagi peminjam yang terlilit hutang. Efek eksploitatif ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan peminjam yang didapat dengan memeras harta peminjam. Walhasil, *riba* berdampak pada penindasan orang lain secara ekonomi. Secara umum, *riba* juga berdampak pada dimensi ekonomi, sosial dan politik. Dampak-dampak negatif inilah yang seharusnya disadari dan dihindari oleh masyarakat luas dengan mengaplikasikan dan mendukung proses konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.<sup>22</sup> Pada proses konversi ini, prinsip *tadarruj* menjadi penting dalam menjamin bahwa transaksi lama (konvensional) hanya akan diambil pokoknya saja (tanpa membawa bunga/margin pinjaman) ke dalam sistem pelayanan syariah.<sup>23</sup>

## Kesimpulan

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah merupakan sebuah transformasi mendasar dalam sistem perbankan yang bertujuan untuk sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan. Proses ini melibatkan perubahan mendalam dari sistem hukum konvensional menuju sistem hukum Islam, sehingga setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu contoh konkret dari konversi ini adalah perubahan transaksi jual beli rumah. Jika sebelumnya transaksi dilakukan dengan sistem bunga, maka setelah konversi, transaksi akan dilakukan dengan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang. Hal ini dilakukan untuk menghindari unsur *riba* yang dilarang dalam Islam.

---

<sup>22</sup> Ibid., 107.

<sup>23</sup> Ibid., 108.

Proses konversi ini tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Prinsip *tadarruj* atau bertahap menjadi pendekatan yang tepat dalam menerapkan syariah dalam sistem perbankan. Hal ini dikarenakan adanya kompleksitas dalam mengubah sistem yang sudah berjalan lama. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai status modal bank syariah yang sebelumnya berasal dari bank konvensional. Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa setelah konversi, tidak ada lagi kegiatan perbankan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk menjaga kualitas dan kehalalan produk perbankan syariah, diperlukan pengawasan yang ketat dari Dewan Syariah Nasional. Dewan ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan oleh bank syariah telah sesuai dengan fatwa dan kaidah-kaidah Islam.

Implementasi *tadarruj* dalam penerapan hukum Islam di sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: meletakkan dasar filosofis dan yuridis ke dalam falsafah dan konstitusi negara, merefleksikan materi hukum Islam ke dalam peraturan atau UU, perumusan materi UU yang memuat hukum Islam, pelaksanaan, evaluasi dan revisi UU tersebut selaras dengan perkembangan konteks. Khususnya dalam hal ini proses *tadarruj* dari sisi implementasi legalitas bank syariah dalam konteks hukum Indonesia, mengenai proses legislasi UU yang berkaitan dengan perbankan syariah. Penerapan dual banking system, yaitu kebolehan Bank Konvensional untuk memberikan layanan yang berdasarkan konsep syariah melalui mekanisme Unit Usaha Syariah menjadi tahap awal dari proses *tadarruj* untuk mengharamkan bank konvensional. Nasabah muslim kemudian mendapatkan opsi untuk memanfaatkan pelayanan UUS yang diberikan oleh bank konvensional. Pada tahap selanjutnya, penetapan UU No. 21 Tahun 2008 merupakan langkah/tahap pasti untuk memisahkan antara UUS menjadi Bank Umum Syariah.

### Referensi

- Adha, Syamsul Idul. “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia.” *Journal of Sharia Economics* Vol. 1. No (2020).
- Adha, Syamsul Idul, and Universitas Islam Negeri Ar-raniry. “KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH Pada Praktiknya Struktur Tata Kelola Perusahaan Pada Perbankan Syariah Pascakonversi Tidak Memberikan Kewenangan Pengawasan Kepada IAH ( Investment Account Holders ) Terhadap Pengelolaan Dana Mereka Oleh Manajemen Bank Syariah Untuk Tujuan Investasi . Hal Ini Berimplikasi Pada Manajemen Bank . 5 Pada Sisi Yang Lain Modal IAH ( Investment Account Holders ) Terhadap Kebijakan Pengelolaan Dana Investasi Oleh Manajemen Yang Perusahaan Bank Syariah Adalah Tidak Tercapainya Kepatuhan Syariah Perbankan,” n.d.
- Al, Musthafa -. “Implementasi Asas Tadarruj Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.” *Jurnal Penelitian Hukum Islam* Vol. 08, N (2023).
- Hasbiah, Debi. “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Pada Konversi Bank Syariahi Mandiri Cabang Bekasi Barat).” *Jurnal Digilib.Uin Sunan Gunung Djati*, n.d.
- OJK. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.” *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia* 64 /POJK.0 (2016): 1–17.
- Rachmadi Usman, S.H., M.H. “B4\_run\_ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA,” 2014.
- Rahma, Vivi. “Implementasi Asas Tadarruj Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 08 No (2023).
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, no. 1 (2004): 1–5.
- Rianda, Cut Nova. “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAN) Teungku Dirundeng Meulaboh* Vol. XI. N (2018).
- SARI, PRIMA INTAN, MARYATI BACHTIAR, Dkk. “KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.” *Jurnal Repository Unri*, n.d.
- Syarles, Giffari. “Perbankan Syariah Dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Universitas Indoenesia* Vol. 5 No. (2021).

- Yusmad, H. Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik - Muammar Arafat Yusmad - Google Buku. CV Budi Utama, 2018.* [https://books.google.co.id/books?id=4oBJDwAAQBAJ&pg=PA38&dq=pengertian+mobile+banking&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj2t5bj1tTuAhUowzgGHYgmAOIQ6AEwAnoECAIQAg#v=onepage&q=pengertian\\_mobile\\_banking&f=false](https://books.google.co.id/books?id=4oBJDwAAQBAJ&pg=PA38&dq=pengertian+mobile+banking&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj2t5bj1tTuAhUowzgGHYgmAOIQ6AEwAnoECAIQAg#v=onepage&q=pengertian_mobile_banking&f=false).
- Zulkifli. “Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Di (BMT) AL-ITTIHAD PEKANBARU.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* Vol. 5 No. (2022).